

No.	Aktivitas/ Kegiatan	Petugas Utama Layanan Informasi	PPID Utama	Atasan PPID Utama	Mutu Baku		
					Kelengkapan	Waktu	Output
C. PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
1.	Petugas Utama Layanan Informasi menyusun daftar Informasi yang Dikecualikan dan menyampaikan daftar tersebut kepada setiap divisi untuk memperoleh konfirmasi dan/atau <i>update</i> .	MULAI ↓ 1					10. Daftar Informasi yang Dikecualikan
2.	Petugas Utama Layanan Informasi melakukan reviu dan memeriksa kelengkapan hasil pengisian daftar Informasi yang Dikecualikan yang disampaikan oleh setiap divisi serta memeriksa kesesuaian pertimbangan pengecualian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	↓ 2			10. Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	10. Daftar Informasi yang Dikecualikan
3.	Petugas Utama Layanan Informasi menyusun kompilasi data Informasi yang Dikecualikan kedalam lembar Uji Konsekuensi dan menyampaikan kepada PPID Utama.	↓ 3			10. Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	11. Lembar Uji Konsekuensi
4.	PPID Utama melakukan reviu atas lembar Uji Konsekuensi.	↓ A	↓ 4		11. Lembar Uji Konsekuensi	1 hari	11. Lembar Uji Konsekuensi

Semua keterangan yang tercantum di dalam Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada pejabat dalam lingkungan internal DANAREKSA. Dilarang mengkopli sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Disusun oleh:



WH


SRS

Diperiksa oleh:


EN


MIS

No.	Aktivitas/ Kegiatan	Petugas Utama Layanan Informasi	PPID Utama	Atasan PPID Utama	Mutu Baku		
					Kelengkapan	Waktu	Output
C. PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
5.	Petugas Utama Layanan Informasi mengundang Tim Pertimbangan Utama, PPID Utama, dan Atasan PPID Utama untuk melakukan Uji Konsekuensi.					12. Undangan pelaksanaan Uji Konsekuensi	
6.	Atasan PPID Utama memimpin jalannya proses Uji Konsekuensi yang dihadiri PPID Utama, Tim Pertimbangan Utama dan Petugas Utama Layanan Informasi. <i>Catatan: Petugas Utama Layanan Informasi bertugas memastikan kelengkapan berkas, melakukan dokumentasi, dan mencatat hal-hal yang dihasilkan selama proses pelaksanaan Uji Konsekuensi.</i>			11. Lembar Uji Konsekuensi 12. Undangan pelaksanaan Uji Konsekuensi	1 hari	11. Lembar Uji Konsekuensi (yang telah dilakukan uji konsekuensi bersama Tim Pertimbangan Utama)	
7.	Petugas Utama Layanan Informasi menyusun <i>draft</i> penetapan daftar Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Uji Konsekuensi yang telah dilaksanakan (penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan). Selanjutnya Petugas Utama Layanan Informasi menyampaikan <i>draft</i> penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama.			11. Lembar Uji Konsekuensi (yang telah dilakukan uji konsekuensi bersama Tim Pertimbangan Utama)	1 hari	13. Penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	

Semua keterangan yang tercantum di dalam Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada pejabat dalam lingkungan internal DANAREKSA. Dilarang mengkopikan sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Disusun oleh:



WH


SRS

Diperiksa oleh:


EN


MIS

No.	Aktivitas/ Kegiatan	Petugas Utama Layanan Informasi	PPID Utama	Atasan PPID Utama	Mutu Baku		
					Kelengkapan	Waktu	Output
C. PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
8.	PPID Utama memeriksa <i>draft</i> penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Atasan PPID Utama.				13. Penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1 hari	13. Penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
9.	Atasan PPID Utama menyetujui dan menandatangani penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. <i>Catatan:</i> <i>Atas pertimbangan Atasan PPID Utama, penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dapat dimintakan persetujuan kepada Direktur yang terkait dengan Informasi yang Dikecualikan.</i>				13. Penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1 hari	13. Penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (yang telah disetujui)

Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA

Semua keterangan yang tercantum di dalam Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada pejabat dalam lingkungan internal DANAREKSA. Dilarang mengkopikan sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Disusun oleh:


WH


SRS

Diperiksa oleh:


EN


MIS